

Regulasi tentang kontrak memuat :

- 1) batas waktu pengajuan negosiasi ulang sebelum kontrak berakhir
- 2) batas waktu pengajuan penghentian sebelum kontrak berakhir

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. M. DJAMIL PADANG

DAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR SOLOK

TENTANG

PELAYANAN MEDIS DAN PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

Nomor: HK.03.01/2021/RSUP/DJAMIL/.....
Nomor: 445 / 46 / RSMN / 2021

kali dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/ peringatan minimal 7 (tujuh) hari kerja.

(2) Apabila PIHAK KEDUA melalaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4), maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan teguran secara tertulis sampai 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/ peringatan minimal 7 (tujuh) hari kerja.

(3) Setelah teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini dilakukan namun tetap tidak dindahkan, maka PIHAK yang dirugikan berhak mengakhiri perjanjian ini secara sepihak dan PARA PIHAK harus menyelesaikan seluruh kewajibannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perjanjian ini berakhir.

PASAL 9
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak tanggal 01 Januari 2022 dengan 31 Desember 2024.

(2) Apabila PIHAK KEDUA akan memperpanjang Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA harus mengajukan permohonan perpanjangan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian berakhir.

(3) Apabila jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan telah disepakati oleh PARA PIHAK, untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, akan tetapi PARA PIHAK belum membuat addendum dan/atau Perjanjian Kerja Sama yang baru, maka segala akibat atau ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai dengan adanya addendum dan/atau Perjanjian Kerja Sama yang baru. Dengan batasan waktu selama 60 (enam puluh) hari sejak berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini.

(4) Apabila salah satu PIHAK berkehendak untuk tidak memperpanjang perjanjian ini, salah satu PIHAK wajib memberitahukan kehendaknya secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir.

batas waktu pengajuan negosiasi ulang sebelum kontrak berakhir

batas waktu pengajuan penghentian sebelum kontrak berakhir

